BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berisikan teori-teori, konsep-konsep, generealisasi-generalisasi hasil penilitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian bagi topik penelitian yang membahas mengenai Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

2.1.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

2.1.1.1 Pengertian Penghasilan Tidak Kena Pajak

Dasar pengenaan pajak untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah Penghasilan Kena Pajak. Besarnya Penghasilan Kena Pajak tersebut dihitung sebesar penghasilan netto dikurangi dengan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Menurut Siti Resmi (2016:96) menyatakan bahwa PTKP adalah sebagai berikut:

> "Jumlah penghasilan tertentu yang tidak kena pajak untuk menghitung besar penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak".

Sedangkan menurut Mardiasmo (2011:143) Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah:

> "Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) ini adalah penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi tersebut jumlahnya kurang dari PTKP maka tidak akan dikenakan pajak penghasilan".

Sedangkan menurut Etty Muyassaroh (2012:40) menyatakan bahwa, Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah:

> "Pengurang penghasilan netto yang besarnya ditentukan Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya".

Dari ketiga pengertian di atas tersebut dapat dikatakan bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah batasan dan faktor pengurang terhadap penghasilan netto wajib pajak orang pribadi dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

2.1.1.2 Indikator Penghasilan Tidak Kena Pajak

Dalam Undang-Undang Perpajakan (2012: 203) menyatakan bahwa:

> "Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak. Disamping untuk dirinya, kepada Wajib Pajak yang sudah kawin diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak".

Berdasarkan penjelasan diatas, maka indikator Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2.1.2 Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Wajib Pajak

Penambahan jumlah Wajib Pajak maka akan diiringi dengan meningkatnya jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang signifikan. Penambahan jumlah Wajib Pajak yang seperti inilah yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan pada masa-masa berikutnya.

Menurut Erly Suandy (2011: 105) menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah:

> "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan , meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Sedangkan pada bukunya menurut Mardiasmo (2011:135) Wajib Pajak adalah:

> "Orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif dengan kewajiban melaporkan surat pemberitahuan baik masa ataupun tahunan".

Berdasarkan dua pernyataan di atas maka dapat dikatakan bahwa Jumlah Wajib Pajak adalah Jumlah Orang Pribadi atau badan yang melakukan kewajiban perpajakan dan melaporkan surat pemberitahuan masa atau tahunan.

2.1.2.2 Indikator Jumlah Wajib Pajak

Indikator Jumlah Wajib Pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar teori dari Waluyo (2014: 24) yang mengatakan bahwa:

> "Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-

> undangan perpajakan, oleh karena itu semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP".

Berdasarkan pemikiran di atas, maka indikator untuk jumlah wajib pajak adalah jumlah Wajib Pajak yang terdaftar.

2.1.3 Penerimaan Pajak Penghasilan

2.1.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2016:74) bahwa Pajak Penghasilan adalah:

> "Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima yang dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu dalam suatu tahun pajak".

Sedangkan menurut Erly Suandy (2011:36) Pajak penghasilan adalah:

> "Pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak".

Dan menurut Mardiasmo (2011:188) menyatakan bahwa Pajak penghasilan adalah:

> "Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi".

Berdasarkan dari tiga pernyataan para ahli di atas maka dapat dikatakan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu.

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan

Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran Mardiasmo (2011:70) yang menyatakan bahwa Pajak penghasilan adalah:

> "Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi".

Maka Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan adalah jumlah realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Uraian dalam kerangka berpikir menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variabel penelitian.

2.2.1 Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:183) menyatakan bahwa:

> "Perubahan PTKP yang menunjukkan peningkatan dapat menurunkan Penerimaan Negara dari sektor pajak penghasilan Orang Pribadi".

Menurut Etty Muyassaroh (2012: 42) juga menyatakan bahwa:

> "Perubahan PTKP mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan, karena dengan kenaikan besaran pendapatan tidak kena pajak mempersulit kenaikan perolehan pajak penghasilan".

Pernyataan ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Ari Akbar Irawan (2015) yang mengemukakan bahwa perubahan penghasilan tidak kena pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

2.2.2 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017: 252) menyatakan bahwa:

> "Jumlah Wajib Pajak Peningkatan jumlah Wajib Pajak melalui meningkatnya jumlah NPWP memberikan dampak positif bagi peningkatan potensi penerimaan Pajak Penghasilan".

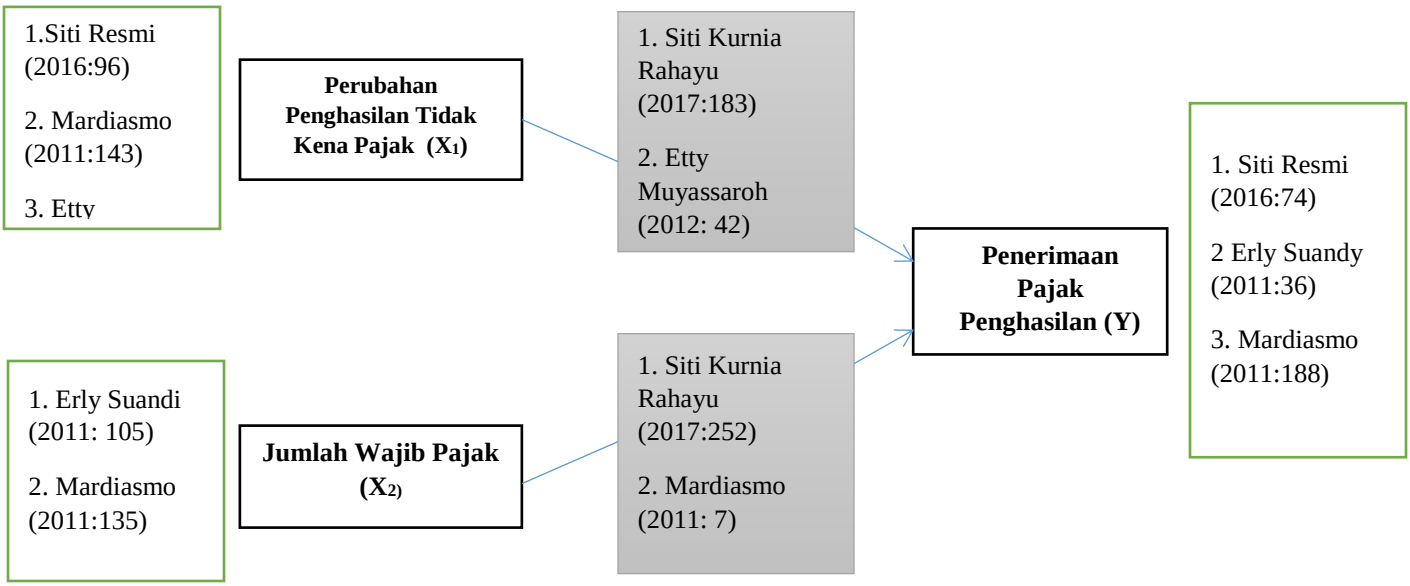
Menurut Mardiasmo (2011: 7) menyatakan bahwa:

> "Meningkatnya jumlah wajib pajak tentunya akan mengakibatkan meningkatnya penerimaan pajak penghasilan".

Penggalian potensi Wajib Pajak Orang Pribadi dapat juga dilakukan melalui kegiatan ekstentifikasi perpajakan, dengan demikian akan pula memberikan implikasi positif terhadap peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan.

Gambar 2.1

Paradigma Penelitian



2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis yang dilakukan merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diteliti yang kebenarannya masih perlu diuji secara empiris. Dalam merumuskannya perlu hubungan korelasi atau kausal antara dua variable secara jelas, logis, ringkas, dan dapat diuji berdasarkan ilmu yang terkait. Uji Hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H1: Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.

H2: Jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.